



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/08/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN RENCANA INDUK *FOOD ESTATE*  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan perlu diantisipasi dampak kerawanan pangan;
- c. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- d. bahwa wilayah Kalimantan Tengah memiliki potensi untuk pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN RENCANA INDUK *FOOD ESTATE* DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Pokja *Food Estate*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pokja *Food Estate* terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pokja *Food Estate*.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi;
  - melakukan koordinasi dengan Tim Pokja *Food Estate* dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mendukung kegiatan Tim Pokja *Food Estate*; dan
  - melaksanakan arahan yang diberikan Tim Pengarah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Mekanisme dan tata kerja Tim Pokja *Food Estate* ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pokja *Food Estate* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati



**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/08/2020  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA INDUK *FOOD ESTATE*  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**A. TIM PENGARAH**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Ketua      | : | Menteri PPN/Kepala Bappenas;   |
| Sekretaris | : | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.  |
| Anggota    | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ervan Maksum, ST, M.Sc;</li><li>2. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;</li><li>3. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc;</li><li>4. Kartika Yudhisti, B.Eng, M.Sc;</li><li>5. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;</li><li>6. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.</li></ol> |

**B. TIM PELAKSANA**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Ketua      | : | Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.  |
| Sekretaris | : | Direktur Pangan dan Pertanian.   |
| Anggota    | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deputi Bidang Pengembangan Regional;</li><li>2. Deputi Bidang Ekonomi;</li><li>3. Deputi Bidang Pengembangan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;</li><li>4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;</li><li>5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;</li></ol> |

6. Deputi ...

6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
8. Inspektur Utama.

**KELOMPOK KERJA  
PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR**

- Koordinator : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.
- Anggota :
1. Direktur Pengairan dan Irigasi;
  2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
  3. Direktur Lingkungan Hidup;
  4. Direktur Otonomi Daerah;
  5. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
  6. Direktorat Transportasi;
  7. Kepala Subdirektorat Peternakan;
  8. Kepala Sub Direktorat Tata Ruang;
  9. Kepala Subdirektorat Pertanahan;
  10. Susilawati, S.Pt;
  11. Hendi Sumantri, MSi;
  12. Agung M.H. Dorodjatoen, ST, M.Sc;
  13. Dadang Jainal Mutaqin, S.Hut, M.EMD, Ph.D;
  14. Irfan Darliazi Yananto, SE, M.Env.Rsc.Ec.
  15. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Phd;
  16. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT.

**KELOMPOK KERJA  
OPERASI PRODUKSI PANGAN DAN PERTANIAN**

- Koordinator : Direktur Kelautan dan Perikanan.
- Anggota :
1. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;
  2. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
  3. Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kebudayaan;
  4. Kepala ...

4. Kepala Sub Direktorat Pangan;
5. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan, Pengembangan dan Potensi Kelautan dan Kemaritiman;
6. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Konservasi Energi;
7. Kepala Sub Direktorat Air Baku, Irigasi dan Rawa;
8. Kepala Sub Direktorat Transmigrasi dan Perbatasan;
9. Kepala Sub Direktorat Perdesaan;
10. Prayogo Utomo Hadi, SE, M.Ec;
11. Puspita Suryaningtyas, SP, MGES;
12. Erna Gustina Norrista, SP, MSc.

**KELOMPOK KERJA  
LOGISTIK DAN DISTRIBUSI**

- Koordinator : Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- Anggota :
  1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  2. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
  3. Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara;
  4. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
  5. Kepala Sub Direktorat Perdagangan;
  6. Kepala Sub Direktorat Industri;
  7. Kepala Sub Direktorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  8. Kepala Sub Direktorat Badan Usaha Milik Negara;
  9. Kepala Sub Direktorat Pertahanan Negara;
  10. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci, MSi;
  11. Roy Koentjoro, SE, MM;
  12. Lina Yunita;

13. Danny ...

13. Danny Kosasih;

14. Semi Kurniasih, SE.

**SUB TIM PELAKSANA**

Koordinator : Direktur Pangan dan Pertanian.

Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;  
2. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah;  
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;  
4. Inspektur Bidang Administrasi Umum;  
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;  
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;  
7. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati